

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris adalah salah satu profesi hukum dengan peran penting dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberadaan notaris tidak hanya sebagai saksi dalam berbagai transaksi hukum, tetapi juga sebagai penjamin kepastian dan keamanan hukum. Dalam konteks Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, serta juga diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (“UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris”).

Fungsi utama notaris yaitu untuk menyusun dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum yang otentik, seperti akta jual beli, perjanjian kredit, dan wasiat. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum, sehingga menjadi perwujudan jaminan dan kepastian atas perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, notaris juga berperan dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dengan memberikan nasihat hukum yang objektif dan tidak memihak. Notaris harus

menghasilkan dokumen ‘akta otentik’ yang secara nyata dianggap memiliki kekuatan eksekutorial.¹

Profesi notaris menuntut integritas dan profesionalisme yang sangat tinggi, mengingat tanggung jawab besar yang diemban dalam menjaga keabsahan dan otentisitas dokumen-dokumen hukum. Tantangan yang dihadapi notaris juga semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan regulasi yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran dan tanggung jawab profesi notaris sangat penting untuk diperhatikan.

Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pentingnya profesi notaris dalam menjaga kepastian hukum dan mendukung terwujudnya keadilan di masyarakat. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, maka seorang notaris berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum, memberikan jaminan keamanan bagi berbagai transaksi hukum, dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Guna melaksanakan tugasnya, notaris harus mematuhi serangkaian regulasi yang ketat yang mengatur berbagai aspek dari profesi ini.

Berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia, regulasi mengenai jabatan notaris diatur dalam UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, yang mencakup berbagai hal, mulai dari persyaratan menjadi notaris, kewenangan dan tanggung jawab notaris, hingga kode etik yang harus dipatuhi. Regulasi ini

¹ H.Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 44

bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas tinggi, serta untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang.

Namun, penerapan regulasi notaris tidak luput dari berbagai tantangan akibat dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat yang telah mewujudkan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman yang menyebabkan notaris harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar dapat tetap mematuhi kewajiban dan kewenangan notaris. Kompleksitas kasus-kasus hukum, perkembangan teknologi yang mengubah cara transaksi dilakukan, dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas notaris. Selain itu, tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap peran, tanggung jawab, serta standar profesionalisme notaris menjadi isu penting yang harus dihadapi oleh notaris.

Kinerja notaris sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi yang mengatur profesi ini, perkembangan teknologi, dan dinamika kebutuhan masyarakat. UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, lahir sebagai perwujudan kerangka hukum yang konkrit dalam hal pelaksanaan tugas notaris. Namun, perubahan zaman dan kemajuan teknologi menuntut adaptasi yang cepat dari para notaris untuk tetap relevan dan efektif dalam melayani masyarakat dalam mengemban tugas dan kewajibannya. Seiring dengan perkembangan tersebut, evaluasi terhadap kinerja notaris menjadi sangat penting.

Evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti kecepatan dan efisiensi dalam pelayanan, kepatuhan terhadap regulasi dan kode etik, serta kemampuan notaris dalam menghadapi tantangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penilaian kinerja ini tidak hanya penting bagi peningkatan kualitas pelayanan notaris, tetapi juga bagi perlindungan kepentingan masyarakat dan peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Dalam era digital ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk dalam praktik hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, salah satunya adalah cara menandatangani dokumen. Tanda tangan elektronik (*e-signature*) telah menjadi alat penting dalam dunia digital, menggantikan tanda tangan basah tradisional dalam berbagai transaksi dan dokumen resmi.

Dalam hukum di Indonesia, penggunaan *e-signature* diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU No. 1/2024 tentang ITE”) serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 angka 12 UU No. 1/2024 tentang ITE mengatur bahwa:

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Persetujuan dan pengesahan dokumen yang diakui dan bersifat sah seharusnya adalah *e-signature*, karena fungsi dari *e-signature* adalah untuk

memverifikasi dan juga mengautentikasi identitas penandatanganan dan juga informasi elektronik.

Di sisi lain, sebuah tanda tangan basah dalam sebuah dokumen atau sebuah tanda tangan yang ditandatangani secara langsung pada sebuah dokumen tidak dapat menjamin keabsahan atau keautentikan dokumen elektronik karena menggunakan cara seperti ini mudah dilakukan pemalsuan, bisa saja ditandatangani oleh orang lain tanpa diketahui. Oleh karena itu, hal yang tepat pada masa kini adalah dengan penggunaan *e-signature*,² yang mencakup metode autentikasi secara elektronik.³

Seiring dengan adopsi teknologi ini, berbagai instansi di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta sudah mulai mengimplementasikan *e-signature* dalam operasionalnya. *E-signature* prinsipnya berfungsi sebagai bukti identifikasi pihak-pihak yang terlibat, syarat formalitas, serta tanda persetujuan. Dari segi hukum perdata, maka kekuatan beban pembuktian yang melekat dalam *e-signature* jelas melebihi kekuatan bukti akta dibawah tangan⁴ karena *e-signature* tentunya tidak dapat difabrikasi atau dipalsukan.

Hal ini dibuktikan dengan keamanan *e-signature* yang telah didukung dengan kode enkripsi guna menjamin keabsahan dan kerahasiaan melalui

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 75.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 62

⁴ Yane Mayasari “Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik” *Jurnal Teknologi Informasi (JALTI) Politeknik Praktisi Bandung* Vol 6, No. 1 (2022).

Kriptografi Public-Key (PKC), yakni metode penggunaan kunci, *private key* dan *public key*, yang mana apabila *e-signature* dipalsukan, maka dapat diketahui dari *private key* penandatanganan, karena hanya pemilik tanda tangan yang dapat mengetahui kode / *private key* tersebut. Di sisi lain, *public key* dalam PKC merupakan kode yang dapat diakses oleh pihak manapun agar dapat melakukan validasi atau verifikasi atas *e-signature* dalam dokumen-dokumen elektronik.⁵

Namun, penerapan *e-signature* di berbagai instansi ini tidak selalu seragam dan menghadapi tantangan yang beragam. Berbagai instansi memiliki regulasi, standar, dan prosedur yang berbeda-beda dalam penerimaan dan penggunaan *e-signature*. Penerapan *e-signature* di instansi pemerintah tidak selalu berjalan dengan baik, karena kendala – kendala sebagai berikut:

- a) Keraguan untuk menerapkan dokumen secara elektronik.
- b) Pemikiran yang sulit dalam hal penerapan *e-signature*.
- c) Perlunya kesesuaian antara budaya nota dinas berbasis kertas menjadi nota dinas elektronik (*paperless*).⁶

Dengan demikian, harapan penulis adalah bahwa penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya mengenai strategi yang tepat sasaran dari sisi kebijakan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait *e-signature*. Salah satu inovasi penting dalam konteks ini adalah penggunaan *e-signature* yang diakui secara hukum di banyak negara. *E-signature* menawarkan

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, TTE, “Melawan Ancaman CyberCrime dengan Tanda Tangan Elektronik”.

<https://tte.kominfo.go.id/blog/60c33af2feb6ed3e8f0cf56d>, diakses pada 17 Oktober 2024.

⁶ Agung Nugraha dan Agus Mahardika “Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung E-Government” Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 1 November 2016.

berbagai keuntungan seperti efisiensi waktu, pengurangan biaya, dan peningkatan keamanan dokumen.

Di Indonesia, meskipun regulasi mengenai *e-signature* telah diatur dalam UU No. 1/2024 tentang ITE serta peraturan pelaksanaannya, penerapan *e-signature* dalam akta notaris tetap berhadapan dengan berbagai tantangan. *E-signature* baru dapat dianggap memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika berhasil memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 1/2024 tentang ITE, dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP No. 71/2019 tentang PSTE”), yang bersama-sama berbunyi sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya terkait dengan Penandatanganan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik selama proses penandatanganan elektronik sepenuhnya berada dalam kuasa Penandatanganan;
- c. perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan bersifat dapat diketahui atau dapat terdeteksi;
- d. perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik setelah penandatanganan dapat diketahui dan juga terdeteksi;
- e. terdapat metode tertentu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penandatangannya; dan
- f. terdapat metode tertentu yang dapat menunjukkan bahwa Penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Konsep pembuktian *e-signature* dapat memiliki kekuatan hukum yang sah hanya apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, ditampilkan, dan diakses. Pihak tertentu yang

mengajukan bukti elektronik harus dapat membuktikan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.⁷

Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), pada tahun 2021 telah dibahas terkait dengan rencana legalitas penerapan *e-signature* dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”). Menurut Ditjen AHU, produk layanan AHU pada masa yang akan mendatang akan menggunakan *e-signature* yang telah memiliki sertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Dengan pengimplementasian *e-signature*, maka diharapkan dapat terwujudnya peningkatan keamanan dokumen, validasi data, serta tidak timbulnya rasa ragu-ragu pada masyarakat yang menikmati serta menggunakan layanan Ditjen AHU.

Selain itu, penerapan *e-signature* yang tersertifikasi juga dianggap sebagai langkah implementasi pemerintah dan juga sebagai skala prioritas, khususnya Ditjen AHU yang tentunya terus berupaya untuk memberikan dukungan atas kemudahan dalam berusaha pada Sistem Manajemen Keamanan dalam aplikasi pelayanan publik yang tertera pada AHU Online. Dari segi pembuktian, Ditjen AHU juga berharap agar penerapan *e-signature* akan bersifat ‘andal’ pada

⁷ Yusep Mulyana, “Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis” Universitas Pasundan Varia Hukum, Vol. 2, No. 1, (2020).

kekuatan pembuktian karena dokumen dengan *e-signature* harus telah disertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi (*Certification Authority*) yang sifatnya telah diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kominfo”).⁸

Apabila hal di atas dikaitkan dengan kinerja notaris saat ini, maka tentu sangat dipengaruhi oleh kemampuan notaris untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang memadai untuk tetap menjaga kepatuhan notaris terhadap peran, tanggung jawab dan profesionalismenya. Penggunaan *e-signature* dalam pembuatan akta notaris senyatanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan notaris, terutama dalam konteks transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang berada di lokasi geografis yang berbeda, namun demikian, merujuk pada Pasal 5 ayat (4) huruf b UU No. 1/2024 tentang ITE, terdapat pengecualian atas berlakunya *e-signature* untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Sehingga, walaupun penggunaan teknologi *e-signature* merupakan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan notaris, yang mana penggunaan *e-signature* di Indonesia diatur dalam UU No. 1/2024 tentang ITE, serta PP No. 71/2019 tentang PSTE, dan secara spesifik juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 Tentang

⁸ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, “Penerapan Digital Signature Tersertifikasi, Skala Prioritas Ditjen AHU”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2728-penerapan-digital-signature-tersertifikasi-skala-prioritas-ditjen-ahu>, diakses pada 17 Oktober 2024.

Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (“Permenkominfo No. 11/2022 tentang Tata Kelola PSrE”), namun, oleh karena terdapat pengecualian atas penggunaan *e-signature* untuk akta notaris dalam peraturan perundang-undangan tersebut, hingga kini masih *e-signature* masih belum dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap layanan notaris.

Transisi menuju penggunaan *e-signature* memerlukan perubahan signifikan dalam regulasi, teknologi, serta peningkatan kompetensi dan pemahaman teknis para notaris. Hal ini dikarenakan keabsahan *e-signature* pada pembuatan akta notaris ditinjau berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia masih menjadi isu yang bersifat sangat mendesak untuk ditangani karena masih merupakan suatu polemik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tugas dan kewajiban notaris dalam konteks adopsi *e-signature*, mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk mendukung transisi yang efektif menuju penggunaan *e-signature* dalam akta notaris. Penelitian ini juga akan menganalisis terkait dengan regulasi yang ada mendukung serta menghambat penggunaan *e-signature* dan bagaimana penerapannya senyatanya dapat memperkuat integritas dan keamanan dokumen notaris.

Namun, dalam perbandingan tanda tangan konvensional dan *e-signature* ini akan ada saja penolakan terhadap suatu perubahan karena sudah terbiasa dengan metode konvensional dan kurang percaya pada teknologi baru. Hal ini dikarenakan, dengan adanya teknologi baru ini, maka notaris memerlukan

program pelatihan untuk notaris dan staf pendukung agar memahami dan mampu menggunakan teknologi *e-signature* secara efektif, serta agar penggunaan *e-signature* oleh notaris dalam akta notaris dapat tetap dilakukan, namun sesuai persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Kominfo telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur penggunaan *e-signature* dalam administrasi publik, diantaranya yaitu PP No. 71/2019 tentang PSTE dan Permenkominfo No. 11/2022 tentang Tata Kelola PSrE. Beberapa instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah mengimplementasikan penggunaan *e-signature* untuk mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Meskipun terdapat regulasi yang sudah mendukung penerapan *e-signature* di instansi pemerintah, namun masih sering menghadapi berbagai hambatan karena infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan dalam hal pengetahuan teknologi di kalangan pegawai.

Peraturan yang mengatur penggunaan *e-signature* dalam transaksi keuangan telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni dalam perbankan dan asuransi, melalui Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Terdapat banyak perbankan dan juga perusahaan asuransi yang telah mengadopsi penggunaan *e-signature* untuk mempercepat proses pembukaan rekening, pengajuan klaim, dan transaksi lainnya. Keamanan dan

privasi data menjadi isu utama, serta perlunya memastikan bahwa *e-signature* yang digunakan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh OJK.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengatur penggunaan *e-signature* dalam administrasi akademik, termasuk ijazah dan transkrip nilai digital. Beberapa universitas telah mulai menggunakan *e-signature* untuk berbagai dokumen akademik guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan kertas. Terdapat pula kekhawatiran tentang validitas dan pengakuan *e-signature* pada ijazah oleh pihak ketiga, serta kebutuhan akan infrastruktur IT yang memadai di semua institusi pendidikan.

Tidak ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan *e-signature* dalam bisnis swasta, tetapi UU No. 1/2024 tentang ITE telah hadir untuk memberikan dasar hukum yang bersifat umum. *E-signature* digunakan secara luas dalam berbagai sektor, seperti real estate, kontrak bisnis, dan *e-commerce*, untuk mempercepat transaksi dan mengurangi biaya operasional. Variasi dalam penerimaan *e-signature* di antara mitra bisnis dan pelanggan, serta kebutuhan akan edukasi dan kesadaran tentang legalitas dan keamanan *e-signature*.

Berdasarkan banyaknya kelebihan penggunaan *e-signature* sebagaimana di atas, ditinjau dari segi kelebihan penggunaan *e-signature* bagi notaris, maka masih menimbulkan perdebatan karena banyak pemahaman mengerucut pada pandangan bahwa penggunaan *e-signature* oleh notaris pada akta notaris bertolak belakang dengan tugas dan kewajiban notaris berdasarkan UU No. 2/2014

tentang Jabatan Notaris, serta juga terdapat pengecualian dalam UU No. 1/2024 tentang UU ITE. Pembuatan akta otentik oleh notaris pada dasarnya mengandung kebenaran formil yang sangat bergantung pada jasa notaris. Dengan demikian, maka akta notaris tersebut dapat diterima dan diakui oleh semua pihak sebagai sebuah jaminan kepastian hukum.⁹

Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, berbunyi:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

.....

- (m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Oleh karena terdapat kewajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan para pihak sebagaimana tersebut di atas, maka jelas timbul banyak pandangan terkait dengan bagaimana bisa *e-signature* diterapkan oleh notaris dalam pembuatan akta, karena apabila penghadap tidak datang dan tidak menandatangani akta notaris tersebut dihadapan notaris, maka tentu notaris tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk membacakan akta notaris tersebut. Padahal, penggunaan *e-signature* sejatinya dapat berlaku sah-sah saja apabila diterapkan oleh notaris dengan tetap mengedepankan kewajibannya berdasarkan

⁹ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Medan: Softmedia), hal. 32.

UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris. Namun demikian, pengecualian dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 1/2024 tentang ITE menjadi suatu tolak ukur notaris dalam menerapkan *e-signature*, yang tentunya tidak dapat diterapkan apabila merujuk pada peraturan yang ada saat ini.

Penggunaan *e-signature* pada akta notaris oleh notaris senyatanya dapat berlaku sah menurut hukum serta sesuai dengan peran dan tanggung jawab notaris apabila para penghadap datang dihadapan notaris untuk membuat suatu akta notaris tertentu, dan ditandatangani menggunakan *e-signature* yang telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, maka jelas tidak bertentangan dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, karena notaris tetap dapat melaksanakan pembacaan akta notaris tersebut kepada para pihak. Hanya saja, tanda tangan para pihak menggunakan *e-signature* yang telah diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, apabila hal tersebut dianggap bisa dilakukan, pengecualian yang terdapat dalam UU No. 1/2024 tentang ITE membuat penerapan *e-signature* tidak dapat dilakukan oleh notaris meskipun para penghadap tetap hadir datang dihadapan notaris untuk menandatangani suatu dokumen elektronik, dan meskipun *e-signature* tersebut sudah tersertifikasi.

Di sisi lain, berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU No. 1/2024 tentang ITE, meskipun *e-signature* hanya merupakan kode, *e-signature* memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan konvensional pada umumnya. Hal

ini dikarenakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan *a quo* adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap *e-signature*.

Lebih lagi, Pasal 13 ayat (1) UU No. 1/2024 tentang ITE memberikan hak bagi setiap orang untuk menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan *e-signature*. Jelas kiranya bahwa para pihak yang ingin membuat suatu akta notaris termasuk ke dalam “setiap orang” yang diatur dalam peraturan *a quo*, sehingga seharusnya dianggap sah demi hukum apabila sebuah akta notaris menggunakan *e-signature* dengan memperhatikan persyaratan minimum yang diatur oleh peraturan yang berlaku.

Namun, secara fakta yuridis, hal ini bertentangan dengan UU No. 1/2024 tentang ITE yang memberikan pengecualian terhadap akta notaris yang tidak dapat diterapkan dengan *e-signature*, sehingga nyatanya tidak “setiap orang” dapat menikmati autentifikasi dan keabsahan yang diberikan oleh *e-signature* yang tersertifikasi pada dokumen-dokumen elektronik.

Dengan pemahaman di atas, maka peranan dan fungsi notaris dalam melakukan transaksi elektronik jelas masih berada dalam tahap dilaksanakan uji-coba agar notaris di Indonesia dapat berguna secara global.¹⁰ Sangat benar bahwa kewenangan notaris secara elektronik tidak diatur secara jelas pada UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi, pemahaman peraturan teknis terkait

¹⁰ Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber notary di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 3, (2011), hal. 466.

dengan transaksi elektronik serta sistem elektronik sebagaimana diuraikan diatas jelas telah memberikan berbagai peluang agar *e-signature* juga tetap diterapkan oleh notaris dalam pembuatan akta notaris, hanya apabila dipergunakan sesuai dengan syarat minimum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta apabila terdapat harmonisasi antara peraturan perundang-undangan agar tidak ada lagi pengecualian bagi notaris untuk menggunakan *e-signature* pada akta notaris karena sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat berbagai keunggulan penggunaan *e-signature* yang tidak dapat menjadi suatu hal yang luput dijadikan perhatian.

Indonesia sebagai negara hukum, namun perkembangan hukum positif di indonesia masih sangat tertinggal jauh terhadap perkembangan teknologi dan regulasi saat ini, yang jelas menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pemberian jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.¹¹ Meskipun UU No. 1/2024 tentang ITE, PP No. 71/2019 tentang PSTE dan Permenkominfo No. 11/2022 tentang Tata Kelola PSrE telah mengakui keberlakuan *e-signature*, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur keabsahan penerapan *e-signature* dalam konteks pembuatan akta notaris, melainkan terdapat pengecualiannya. Berdasarkan kekosongan hukum tersebut, maka telah menciptakan ketidakpastian hukum yang tentunya dapat menghambat kepercayaan dan validitas dokumen hukum elektronik.

¹¹ Iqbal Anshori, "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik", *Recital Review*, Vol, 4 No. 2, (2022), hal. 355.

Sangat esensial dan penting kiranya untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan ini agar keabsahan *e-signature* pada akta notaris dapat dijamin sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan hukum yang berlaku, sehingga tidak bertolak belakang dengan penafsiran kewajiban-kewajiban notaris yang diatur dalam UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris.

Prinsipnya, apabila ditinjau berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, maka secara jelas dapat ditinjau landasan hukum bagi notaris untuk melakukan pekerjaan notaris secara elektronik, karena berbunyi sebagai berikut:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

E-signature yang telah tersertifikasi, maka mengandung informasi pemilik tanda-tangan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto diri pemilik tanda tangan dari berbagai sisi, hingga golongan darah pemilik tanda tangan. Dengan demikian, maka *e-signature* yang telah tersertifikasi dapat digunakan dalam hal pembuktian terkait dengan keabsahan dan orisinalitas dari *e-signature* tersebut.

Salah satu contoh sertifikasi digital adalah *e-signature* pada PrivyID, karena telah mendapatkan sertifikasi dari Kominfo sebagai penyelenggara tanda tangan dan sertifikasi elektronik. Sehingga, jelas bahwa *e-signature*, yang telah tersertifikasi (salah satunya PrivyID, Solusi Net, Peruri, Vida, dsb), memiliki kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah karena tidak dapat difabrikasi sebagaimana tandatangan konvensional biasanya, serta sudah pula memenuhi

persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹² Sehingga, sangat pentingnya *e-signature* yang didistribusikan atau disimpan secara digital, khususnya terkait dengan arsip serta keamanannya sebagai suatu barang bukti.¹³

Dilihat dari sisi kelebihan penerapan *e-signature*, maka sangat memudahkan penyimpanan dan pengelolaan dokumen secara digital, mengurangi kebutuhan untuk menyimpan arsip fisik yang rentan terhadap kerusakan atau kehilangan, serta mendukung transformasi digital dalam praktik notaris, menjadikan proses lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin digital.

Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, berbunyi:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

.....

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;”

Berdasarkan Pasal *a quo* maka tanggung jawab seorang Notaris dalam hal melakukan penyimpanan Akta yang dibuatnya menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sangat diperlukan prinsip kehati-hatian oleh para notaris di Indonesia agar dapat memenuhi kewajiban penyimpanan akta dengan baik dan benar. Tidak dapat dipungkiri bahwa akta dengan tandatangan konvensional / manual sangat berbahaya dan rentan untuk rusak, hilang, maupun hancur.

¹² PrivyID, “Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong Cyber Notary”, <https://blog.privy.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>, diakses pada 17 Oktober 2024.

¹³ *Opcit.*, 71.

Apabila disimpan terlalu lama didalam sebuah tempat pun, masih dapat hilang atau rusak karena faktor-faktor luar, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana lainnya / keadaan yang tidak terduga (*force majeure*) serta berada di luar kendali seorang notaris.¹⁴ Di sisi lain, tentunya penggunaan *e-signature* pada akta notaris dapat membuat lebih aman dari segi penyimpanannya serta meminimalisir kerusakan pada dokumen.

Lebih lagi, pada saat notaris ingin melakukan pengecekan atau mencari akta-akta tertentu, maka dapat dengan mudah mengakses akta tersebut kapanpun dan dimanapun. Sehingga, selain lebih efektif, juga menjadi langkah preventif dan antisipasi untuk menghindar dari terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan. Tentunya, hal ini juga lebih efektif bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris untuk membuat akta-aktanya, karena jelas memiliki perlindungan hukum dan tidak khawatir akan kehilangan akta dan lain sebagainya, sehingga tentunya meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan notaris.

Penyimpanan akta notaris dalam bentuk dokumen elektronik yang menggunakan *e-signature* menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan dalam praktik notaris modern. Sistem penyimpanan dokumen elektronik yang menggunakan *e-signature* secara digital memungkinkan notaris untuk dengan mudah mengakses dan mengelola akta sesuai kebutuhan, mempercepat proses pencarian dokumen. Penggunaan *e-signature* memiliki kepastian utama bahwa

¹⁴ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

setiap perubahan pada akta notaris tersebut dapat dengan mudah untuk dilacak dan dicatat dengan jelas, sehingga menjaga integritas dan keaslian dokumen, memenuhi standar keamanan yang ketat. Dengan demikian, penerapan *e-signature* tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan akta notaris, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap keabsahan dan kerahasiaan dokumen hukum.

Di sisi lain, apabila ditinjau dari segi pembuktian, maka penerapan *e-signature* oleh notaris dalam sebuah akta notaris memastikan identitas penandatanganan dan waktu penandatanganan, yang memberikan bukti yang jelas dan tidak dapat disangkal mengenai keterlibatan para pihak dalam proses notarialisasi. Sebuah metode keamanan informasi dan komunikasi digital adalah melalui penggunaan *e-signature* yang tersertifikasi. Pada saat *e-signature* digunakan, maka dokumen digital tersebut telah disahkan, diautentikasi, dan tidak dapat disangkal kebenarannya, disimpan, ditransfer, maupun diterima oleh pihak ketiga lainnya.

Contoh nyata, notaris dapat melakukan penyimpanan atas minuta akta dengan cara di *scan* sehingga menjadi sebuah dokumen elektronik yang dapat kembali dibuka kapanpun apabila diperlukan, serta dapat pula dibuatkan salinannya seperti praktik notaris pada umumnya. Apabila seorang notaris dapat menggunakan *e-signature* dalam minuta akta, maka dokumen tersebut akan berubah menjadi dokumen elektronik yang dapat divalidasi dan diautentifikasi oleh Kominfo. Penyimpanan minuta akta oleh notaris dalam bentuk dokumen

elektronik secara elektronik sejatinya dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi notaris dalam hal pelayanan publik dan juga berpotensi untuk meminimalisir potensi kehilangan dan kerusakan atas minuta akta.

Praktiknya, penyimpanan minuta akta secara elektronik bertujuan agar dapat lebih efisien apabila ditinjau dari aspek hukum karena dapat memudahkan dalam proses pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, yang mana tentunya dokumen elektronik berupa minuta akta dengan *e-signature* berkaitan erat dengan alat bukti elektronik, serta dari segi ekonomis karena lebih aman dan tidak memakan banyak ruang, karena dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) yang mana dokumen elektronik tersebut dapat dialihkan dalam media *scanning* sebagai bahan pengawasan oleh notaris dalam melaksanakan aktivitas pengarsipannya.¹⁵ Hal ini tentunya sejalan dengan tanggung jawab notaris yang sangat bergantung pada media kertas (*paper*) yang membutuhkan ruangan yang cukup luas dan juga pemeliharaan (*maintenance*) yang cukup mahal untuk dapat menjaga keamanan dan keuntungan minuta akta tersebut.¹⁶

Merujuk pada Pasal 60 ayat (1) PP No. 71/2019 tentang PSTE yang pada intinya mengatur bahwa *e-signature* dapat mengautentikasi dan memverifikasi identitas penandatanganan serta informasi elektronik. Ketentuan utama yang dapat menjadi dasar hukum penggunaan *e-signature* oleh notaris apabila tidak terdapat

¹⁵ Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasi, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 2 (2017): 172, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34547/>.

¹⁶ *Ibid.*, hal 175

pengecualiannya dalam UU No. 1/2024 tentang ITE adalah bahwa *e-signature* tersebut harus menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyedia jasa sertifikat elektronik yang terdaftar di Indonesia. Selain itu, *e-signature* tersebut juga harus memenuhi syarat keabsahan, kekuatan hukum, dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) PP No. 71/2019 tentang PSTE, yang telah diuraikan di atas.

Dalam suatu sertifikat elektronik, dimiliki beberapa kode sebagai kunci enkripsi yang melekat pada dokumen elektronik, yakni *public key* dan *private key*. Kode ini adalah sebagai fungsi agar penerima dokumen elektronik dapat memvalidasi *e-signature*, sehingga apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap suatu dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik, maka *e-signature* secara langsung akan terdeteksi error atau menjadi tidak valid.¹⁷

Apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, maka penerapan *e-signature* oleh notaris pada akta notaris yang tetap dilakukan secara tatap muka, tetapi menggunakan *e-signature*, sangatlah mungkin untuk diterapkan dan seharusnya dianggap sah menurut hukum. Dalam hal ini, proses penandatanganan dapat tetap berlangsung di depan notaris, sementara tanda

¹⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika, TTE, “Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik”
<https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d>, diakses pada 17 Oktober 2024.

tangan yang dihasilkan adalah tanda tangan elektronik, yang tetap menjamin keabsahan dan integritas dokumen yang dihasilkan.

Di tengah perkembangan zaman dan teknologi ini yang setiap hari semakin berkembang dan maju, maka *e-signature* menjadi hal yang sangat penting karena seluruh sektor, baik swasta maupun pemerintahan telah berupaya menerapkan kemajuan teknologi *e-signature* tersebut. Terlebih lagi, Notaris sebagai penyedia jasa yang tidak luput dari berbagai kepentingan pada pemerintahan maupun pada sektor-sektor swasta seharusnya sudah dapat memulai membuka peluang dengan menerapkan penggunaan *e-signature*.¹⁸ Berdasarkan latar belakang di atas yang memberikan gambaran terkait dengan penerapan *e-signature* oleh notaris pada akta notaris, kelebihan penerapan *e-signature*, serta perdebatan atas pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaturan Penerapan *E-Signature* pada Akta Otentik sebagai Pengamanan Inovasi Digital di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang Penulis yang telah disampaikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas lebih dalam oleh Penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan *e-signature* oleh notaris pada akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

¹⁸ Selvi Omiyani, Suprpto dan Saprudin, “Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris”, Vol 3, No. 1, (2024). hal. 20.

2. Bagaimana pengaruh inovasi digital dalam praktik notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Penerapan *e-signature* oleh notaris pada akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
2. Pengaruh inovasi digital dalam praktik notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan, serta diharapkan agar tidak hanya berkontribusi pada bidang hukum, tetapi juga teknologi informasi, manajemen risiko, dan studi kebijakan, dengan menciptakan pengetahuan interdisipliner yang berguna untuk berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur akademis terkait regulasi, implementasi, dan tantangan teknologi dalam konteks hukum, memberikan sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti dan akademisi. Temuan dan rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian lanjutan, baik yang bersifat teoritis maupun empiris, dalam mengeksplorasi terkait dengan penerapan

e-signature oleh notaris pada akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan terkait dengan penerapan *e-signature* pada pembuatan dan penyimpanan minuta akta notaris oleh notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mendukung upaya transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia, dan mendorong penggunaan teknologi yang lebih luas dalam berbagai sektor.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan memaparkan sistematika penulisan ini untuk mempermudah penyampaian mengenai penelitian yang akan dilakukan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah serta pokok permasalahan yang akan diangkat secara umum terkait dengan penerapan *e-signature* oleh notaris pada akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta implikasi hukum terhadap inovasi digital dalam praktik notaris, khususnya dalam penerapan *e-signature* pada akta otentik dan digitalisasi penyimpanan minuta akta.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan pembahasan dalam tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan menjelaskan terkait dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, pendekatan permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan digunakan, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulis akan memaparkan terkait dengan hasil dari analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis untuk membuktikan keabsahan dan fakta-fakta yang digunakan untuk penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan memfokuskan akhir dari penelitian ini dengan memberikan kesimpulan atas permasalahan berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta dengan saran yang sekiranya penulis anggap berguna.

